

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan mempercepat peningkatan derajat kesehatan. Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang nomor 44 tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Prinsip paripurna menuntut rumah sakit tidak hanya sekedar menjadi tempat untuk menampung orang sakit saja tetapi juga harus lebih memperhatikan aspek *quality, safety, efficacy* dan *cost effective* bagi pasien. Upaya kesehatan dapat terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang tepat dan memiliki kemampuan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam upaya kesehatan.

Dalam mendukung tercapainya pelayanan kesehatan di rumah sakit dibutuhkan sumber daya seperti tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keterampilan fisik, dan keteknisan medis yang saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup dari setiap pasien. Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditentukan. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, serta melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker dituntut untuk dapat memiliki kompetensi dalam membuat dan mengendalikan mutu sediaan farmasi, mengamankan, mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan atau menyalurkan obat, mengelola obat, melayani obat atas resep dokter dan/atau tanpa resep dokter, memberikan informasi obat, serta mengembangkan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Dalam melakukan upaya kesehatan tersebut, seorang apoteker membutuhkan fasilitas

pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa rumah sakit, puskesmas, maupun apotek.

Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berorientasi kepada keselamatan pasien sehingga diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Apoteker dalam menjalankan tugas pelayanan kefarmasian dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Apoteker di rumah sakit merupakan seorang praktisi yang kompeten dalam memberikan pemahaman kepada pasien tentang penyakit dan pengobatan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pasien dan melakukan monitoring efek samping atau efek lain yang tidak diharapkan, serta memastikan hasil terapi sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan. Oleh karenanya apoteker harus melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga menghindari terjadinya medication error. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Apoteker yang mempunyai kemampuan kerja mencakup aspek pelayanan kefarmasian telah bergeser orientasinya dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu pada pharmaceutical care, dengan demikian dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus

didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Bagian yang melaksanakan pelayanan farmasi rumah sakit adalah Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab.

Berdasarkan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker, maka kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktik pekerjaan kefarmasian di bawah pengawasan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah para apoteker di rumah sakit. Para calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang didapat secara teoritis yaitu dengan melihat, memahami, melatih, dan melakukan aktivitas yang berlangsung di rumah sakit. Pelaksanaan PKPA untuk calon apoteker diharapkan mampu mempersiapkan dirinya menjadi seorang apoteker yang siap menjalankan peran dan tanggung jawabnya di masyarakat, tidak hanya pada bidang managerial tetapi juga pada bidang fungsional secara profesional sehingga mampu menjadi apoteker yang berkompeten.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit Gotong Royong adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan - kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi klinik di rumah sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit Gotong Royong antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.